BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 47.A /KPTS/ I / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN HALMAHERA BARAT MASA BHAKTI 2022-2027

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memilihara kerukunan umat beragama Kabupaten Halmahera Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2022-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organosasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kera Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Rekomendasi Untuk Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Dan Kekhususan di Bidang Keagamaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Keputusan Steering Commite Musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Nomor 07/ SC / XII / 2021 Tanggal 23 Desember 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakhti 2022-2027.

KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan dialog dengan pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyaraka.
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
4. Melakukan sosialisasi peraturan per Undang-undang dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 11 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kankemenag	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan **: disampaikan Kepada Yth:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Ketua FKUB Propinsi Maluku Utara di Ternate,
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 47·A / KPTS / I / 2022
TANGGAL 11 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN HALMAHERA BARAT MASA BHAKTI 2022-2027

I. DEWAN PEMBINA :

Ketua : Bupati Halmahera Barat
Wakil Ketua : Wakil Bupati Halmahera Barat
Anggota : 1. Dandim 1501 / Ternate-Halbar
2. Kapolres Halmahera Barat
3. Kajari Halmahera Barat

II. DEWAN PENASEHAT :

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat
Sekretaris : Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Anggota : Kepala Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Setda Kabupaten Halmahera Barat

III. PENGURUS :

Ketua : Martinus Djawa, S.Ip.S.Pd.M.Si
Wakil Ketua I : Ustd. Ramly Shahdun
Wakil Ketua II : Saiful Albaar, S.Pd.I
Sekretaris : Muchdar Mustafa, SH
Bendahara : Mirna Momole

IV. Anggota :

Agama Islam : 1. Hi. Zulkifli S.Ag, M.Si
2. Hablum M. Nur
3. Sarif Senen
4. Amir M. Razak
5. Fahmi Albaar

Agama Kristen : 1.Drs. Marten Manuty, MM
2.Pdt. Dortea Salawangi, S.Th
3.Pdt. Daniel Toory, S.Pd
4.Pdt. Yosias Djinat, S.Th
5.Pdt. Martianus Wangi, S.Th

Agama Khatolik : 1. Antonius Gamkonora
2.Fabianus Atajalim, S.IP

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kankemenag	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG